



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

Nomor : 246/PM.00.02/K.JI-30/10/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

25 Oktober 2024

Yth. KPU KOTA BATU

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Penyortiran dan Penghitungan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kota Batu memberikan Imbauan kepada KPU Kota Batu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Batu melakukan penyortiran Logistik Pemilihan selain Surat Suara dengan melakukan pemilihan Logistik Pemilihan yang baik dan yang rusak, dan dilanjutkan dengan kegiatan Penghitungan Logistik Pemilihan, antara lain:
 - a. Melakukan persiapan penyortiran dan penghitungan Logistik Pemilihan;
 - b. Pelaksanaan penyortiran dan penghitungan logistik pemilihan;
 - c. Pelaporan hasil penyortiran dan penghitungan dilaksanakan dengan cara mencatat dan menuangkan hasil penyortiran dan Penghitungan ke dalam Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan di KPU Kota Batu.
2. KPU Kota Batu melakukan penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemilihan Surat Suara yang baik dan yang rusak, dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan dan pelipatan Surat Suara, antara lain
 - a. Persiapan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara
 - b. Pelaksanaan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara
 - c. Penyortiran Surat Suara
 - d. Pelaporan hasil penyortiran dan penghitungan serta pelipatan Surat Suara dilaksanakan dengan cara mencatat dan menuangkan hasil penyortiran dan penghitungan ke dalam Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan di KPU
3. KPU Kota Batu memastikan surat suara hasil sortir dalam kondisi baik dan tidak rusak;
4. KPU Kota Batu memastikan surat suara yang baik dan tidak rusak dilipat, disusun dan diikat sebanyak 20 (dua puluh) Surat suara per ikatan;

5. KPU Kota Batu menyimpan kembali Surat Suara yang baik yang telah diikat ke dalam kardus kemasan Surat Suara semula. Apabila kardus kemasan semula tidak memadai, dapat menggunakan kardus kemasan tambahan
6. KPU Kota Batu menyimpan Surat Suara yang rusak kedalam *box*/kemasan surat suara rusak per jenis surat suara dan meletakkannya pada area penyimpanan Surat Suara rusak;
7. KPU Kota Batu menyimpan kelebihan Surat Suara Pemilihan yang baik di tempat yang aman.
8. Dalam hal terjadi kekurangan dan/atau kerusakan Logistik Pemilihan, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat permintaan pemenuhan kekurangan Logistik Pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Provinsi, dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan Pengadaan dengan menggunakan Format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan melalui aplikasi Silog Pilkada;
9. Memberikan akses seluas luasnya kepada Bawaslu Kota Batu dalam melakukan pengawasan.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Ketua,
SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.